



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 41 /XIV/D/KPT/2019**

T e n t a n g

**PENETAPAN PEMBINA KEGIATAN BAKTI SOSIAL DI POSYANDU BOUGENVIL
KANAGARIAN SUMANIAK, KECAMATAN SALIMPANG, BATUSANGKAR
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** : a. Bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas merupakan Fakultas yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kedokteran Gigi;
- b. Bahwa untuk menjsmin terselenggaranya pendidikan dan pengajaran, perlu ditetapkan Pembina Kegiatan Bakti Sosial di Posyandu Bougenvil Kanagarian Sumaniak, Kecamatan Salimpauang, Batusangkar;
- c. Bahwa berdasarkan Kalender Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas, Kegiatan Bakti Sosial di Posyandu Bougenvil Kanagarian Sumaniak, Kecamatan Salimpauang, Batusangkar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 dilaksanakan pada **Tanggal 8 Januari 2019**;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembina Kegiatan Bakti Sosial di Posyandu Bougenvil Kanagarian Sumaniak, Kecamatan Salimpauang, Batusangkar Tahun Akademik 2018/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang statuta Universitas Andalas;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Rektor Universitas Nomor 812/III/A/Unand-2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Surat Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 4765/XIII/A/Unand-2018 Tanggal 27 Desember 2018 Tentang Surat Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Kedokteran Gigi;
11. Pengesahan dana DIPA Tahun 2019 Universitas Andalas No. SP DIPA-042.01.2400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pembina Kegiatan Bakti Sosial di Posyandu Bougenvil Kanagarian Sumaniak, Kecamatan Salimpauang, Batusangkar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, sebagaimana tercantum **dalam lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masing-masing Staf sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, bertugas mempersiapkan pelaksanaan kegiatan bakti sosial sebagaimana mestinya dan di hitung dalam poin Remonerasi.
- KETIGA : Bagi PNS dihitung dalam poin Remunerasi dan bagi Non-PNS biaya dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

Dekan,



[Signature]
EMRIADI

NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas
Nomor : 41 /XIV/D/KPT/2019
Tanggal : 03 Januari 2019
Tentang : **Penetapan PEMBINA KEGIATAN BAKTI SOSIAL
DI POSYANDU BOUGENVIL KANAGARIAN SUMANIAK,
KECAMATAN SALIMPAUANG, BATUSANGKAR
TAHUN AJARAN 2018/2019**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drg. Hidayati, MKM	DOSEN PEMBINA
2	Drg. Kosno Suprianto, MDSc, Sp. Perio	DOSEN PEMBINA
3	Drg. Bambang Ristiono, MMR	DOSEN PEMBINA
4	Drg. Monica Wihanda Kurnia	DOSEN PEMBINA

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Januari 2019

Dekan,



Emriadi
EMRIADI

NIP. 196204091987031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip